



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemda Kode Pos 38365 Mukomuko
Email : ictdiknas_mukomuko@yahoo.co.id

SURAT IZIN OPERASIONAL **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU ALAMANDA** **Nomor : 429 / 1385 / D.I / X / 2014**

Dasar : a. **Permohonan Tertulis PAUD TERPADU ALAMANDA**
Nomor : 20/PTAM-TRG/2014
b. **Notaris Pendirian**
No 22 Tanggal 26 November 2012

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL KEPADA :

Nama : **PAUD TERPADU ALAMANDA**
Alamat : **Desa Sei Lalang Luas Kecamatan V Koto**
Kabupaten Mukomuko.
Jenis Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
Jenis Layanan :
- **Taman Kanak-Kanak (TK)**
- **Kelompok Bermain (KB)**
Rumpun Pendidikan : **Jasa**
Pemimpin : **RIFMY HERAWATI**

Berlaku Mulai dari tanggal 29 Oktober 2014 sampai 29 Oktober 2016
Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Di tetapkan di : **Mukomuko**
Pada Tanggal : **29 Oktober 2014**



Dra. NURHASNI, M.Pd
NIP : 196711051993032006



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemkab Mukomuko
Kode Pos 38365 Tlp/Fax : 0737 (71041) icdtknas_mukomuko@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR : 420/1385 /D.1/ X /2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA (PAUD) TERPADU ALAMANDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO

Membaca : a. Surat permohonan **PAUD TERPADU ALAMANDA Desa Sei Lalang Luas Kecamatan V Koto** Kabupaten Mukomuko Permohonan No : 20/PTAM-TRG/2014 Dengan Akta Notaris Nomor 22 Tanggal 26 November 2012
b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana butir (a) di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas

Menimbang

Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Taman Kanak-kanak
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/1992 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. SK Bupati Nomor : 01 Tahun 2003 tentang susunan Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Tentang petunjuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan permohonan **PAUD TERPADU ALAMANDA Desa Sei Lalang Luas Kecamatan V Koto** Kabupaten Mukomuko untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan layanan: Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB),

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :061/U/2002 pemberian izin pada tersebut pada diktum pertama di cabut.

Tembusan Yth:

1. Bupati Kab.Mukomuko
2. Ketua DPRD Kab.Mukomuko
3. Diknas Propinsi Bengkulu

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 29 Oktober 2014





NOTARIS
ZAFRAND, SH

Menteri Hukum Hak Azasi Manusia
SK. Notaris No. C - 617. HT 03.01 - TH 2004
Alamat : Kelurahan Bandar Ratu RT. 2
Kecamatan Kota Mukomuko - Kabupaten Mukomuko

Nomor Akta : - 22 -

Tanggal Akta : 26 November 2012

Sifat Akta : **AKTA KETERANGAN PENDIRIAN**

..... **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU**

..... **ALAMANDA DAN KETERANGAN ANGGARAN DASAR**

..... **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU ALAMANDA**